



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/ Kep. **68** / 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 di dalam Komponen Belanja Langsung terdapat Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan Kode Rekening Sub Kegiatan 4.01.03.2.03,02 selanjutnya untuk pelaksanaan Kegiatan dimaksud perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 36), Sebagaimana telah Beberapa Kali di ubah, Terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 13);
12. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep.308/2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Tim dimaksud Diktum Kesatu Bertugas :
- a. penyusunan bahan pengoordinasian kebijakan Pemerintah Daerah lingkup pengadaan, layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/ jasa;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan lingkup pengadaan, layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/ jasa;
 - c. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas lingkup pengadaan, layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/ jasa;
 - d. pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengadaan, layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/ jasa;
- KETIGA : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan Laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun Anggaran 2021 Setda Kerinci dengan Kode Rekening Sub Kegiatan 4.01.03.2.03.02.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di : Sungai Penuh
pada tanggal : 6 Mei 2021

BUPATI KERINCI



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

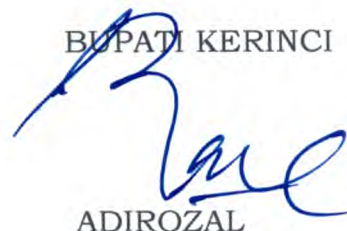
1. Bapak Gubernur di Jambi
Cq. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jambi.
2. Bupati Kerinci di Sungai Penuh (sebagai lapaoran)
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Jambi.
4. Kepala BPKPD Provinsi Jambi.
5. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
6. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
7. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah
8. Kepala BAPPEDA Litbang Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
9. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian Lingkup Pemda Kerinci
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci (7 Eksemplar).
11. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 68 /2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN
2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK TAHUN ANGGARAN 2021

- I. PENGARAH : 1. BUPATI KERINCI
: 2. WAKIL BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH
- III. KETUA : KABAG PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA
KERINCI
- IV. SEKRETARIS : KASUBBAG PENGELOLAAN LPSE
- V. ADMIN : 1. ERWIN EVENDI
NIP.19800116 200901 1 003
2. ADY SAPUTRA, SKM
NIP.19780706 200212 1 004
3. DEDDY NOFRIADI, S.AP
NIP.19801119 200701 1 004
4. RONAL YUNI SATRIA, S.TP
NIP.19870226 201101 1 004
- ANGGOTA : 1. KASUBBAG PENGELOLAAN LPSE PROVINSI
JAMBI
2. SEPDANIEL PUTRA, S.Sos, MM
3. HAIDI PUTRA, SE
4. NOVEL SUHENDRA, SE
5. RICHA KRISTINA, S.Sos
6. EMA MARIA ANDANI, S.Pd
7. IWAL SUPRIADI, SE
8. DIAH LESTARI WILDA, SE
9. DODI EFENDI

BUPATI KERINCI



ADIROZAL